



PUTUSAN
Nomor 632 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PUSAT (P4P), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUKO MULYONO, S.H.;
2. WURDAYANI, S.H.;
3. DJOKO MURSITO, S.H.;
4. Drs. ZAFAR SODIKIN;
5. MOCHAMAD ALIMUDDIN, S.H.;
6. GUMONO, S.H.;
7. SUMIATI, Sm.Hk.;
8. SUNARTO, S.H.;
9. HANIFA L., S.E., M.M.;
10. SOELISTYOWATI, S.H.;
11. BAMBANG ADI IB, S.H.;
12. SANDRAYANA S., S.H.;
13. AHMAD SYAHRI, S.Sos.;
14. INNEKE M. SIREGAR, S.H.;
15. HARDI SETYAWAN, S.Sos.;
16. SUKAMTO;
17. UTIS SUTISNA WIJAYA, S.H.;
18. SURYATMONO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Depnakertrans/Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2005;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

PT. USAHA TIMOR, tempat kedudukan di Jalan Malino Nomor 59, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh FRANS TUMBELAKA, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur PT. Usaha Timor, selanjutnya memberikan kuasa kepada PADENG GERVASIUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di BTN Bakolu CMP Blok A 8/2 Pangkabinanaga, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2004;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat tertanggal 15 Oktober 2003, Nomor 1942/1821/82-4/XXIV/PHK/10-2003 perihal Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Saudara M. Yusuf d/a Alexander Falen, dan kawan-kawan (selaku kuasa) beralamat di Jalan Haji Kalla Nomor 41 Panaikang di Makassar, *vide* bukti P-1;
2. Bahwa dalam Surat, Keputusan Nomor 1942/1821/82-4/XXIV/PHK/10-2003, tanggal 15 Oktober 2003 tersebut, disitu Tergugat menyatakan: "Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar Nomor 123/87/03-22/XXIV/07-2003 tanggal 17 Juli 2003 sehingga menjadi sebagai berikut:
 - I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Usaha Timor Jalan Malino Nomor 59 Sungguminasa, Gowa, dengan Pekerja Saudara M. Yusuf (d/a Saudara Alexander Falen, dan kawan-kawan (selaku kuasa), Jalan Haji Kalla Nomor 41 Panaikang di Makassar telah terputus;
 - II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Usaha Timor pada amar I untuk memanggil secara tertulis Pekerja Saudara M. Yusuf untuk dipekerjakan kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;



- III. Mewajibkan kepada Pekerja Saudara M. Yusuf untuk melaporkan diri kepada pengusaha PT. Usaha Timor pada amar I untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
- IV. Menyatakan pekerja Saudara M. Yusuf telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri apabila PT. Usaha Timor seperti tersebut pada amar I telah memanggil Pekerja Saudara M. Yusuf secara tertulis tetapi pekerja Saudara M. Yusuf tidak bersedia bekerja kembali atau Pekerja Saudara M. Yusuf tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada amar II dan III di atas;
- V. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Usaha Timor pada amar I untuk membayar upah Pekerja Saudara M. Yusuf sebesar 100% (penuh) sejak Pekerja Saudara M. Yusuf melaporkan diri untuk memenuhi panggilan untuk bekerja kembali sesuai ketentuan amar II dan III di atas;
- VI. Pelaksanaan Putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Gowa di Sungguminasa;

Adapun Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor 123/87/03-22/XXIV/07-2003 tanggal 17 Juli 2003 yang diubah tersebut berbunyi sebagai berikut:

- I. Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Usaha Timor dengan Pekerja M. Yusuf tetap berlanjut seperti biasa;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar upah Pekerja selama tidak bekerja oleh karena Pengusaha tidak mengijinkan Pekerja masuk bekerja sementara Pekerja siap untuk bekerja;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Usaha Timor memanggil Pekerja (Saudara M. Yusuf) secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan;
- IV. Mewajibkan kepada Pekerja Saudara M. Yusuf melaporkan diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini apabila tidak dilaksanakan dianggap mengundurkan diri;
- V. Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Gowa di Sungguminasa;

II. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara sesuai maksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di mana keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 1 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:
 - a. Putusan Tergugat Nomor 1942/1821/82-4/XXIV/PHK/10-2003, tanggal 15 Oktober 2003 dikeluarkan oleh P4P, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelesaikan urusan perburuhan;
 - b. Putusan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:
 - Konkret : artinya bahwa putusan yang disengketakan adalah tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
 - Individual : artinya bahwa putusan P4P tersebut nyata-nyata ditetapkan dan berlaku bagi Penggugat;
 - Final : artinya bahwa putusan tersebut sudah definitif yang berisi kewajiban bagi Penggugat untuk mempekerjakan kembali pekerja-pekerja ter-PHK missal (termasuk pekerja M. Yusuf) serta kewajiban membayar upah pekerja-pekerja ter-PHK, 100% sejak pekerja melaporkan diri;
2. Bahwa putusan Tergugat adalah merupakan putusan banding administratif yang sesuai Pasal 48 Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PT.TUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini;
3. Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan PHK terhadap para pekerja karena para pekerja (antara lain Saudara M. Yusuf) telah melakukan kesalahan berat, lihat uraian kami pada butir-butir selanjutnya;
4. Bahwa para pekerja sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas telah melakukan mogok kerja tanpa (kami ulang tanpa) pemberitahuan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu baik kepada Pengusaha maupun kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Hal mana bertentangan dengan kehendak Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, selain itu materi yang diusung ketika melakukan mogok kerja tidak sesuai dengan perintah Pasal 137 *juncto* Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

5. Bahwa kami ulangi tindakan para pekerja ter-PHK tidak hanya mogok kerja berupa 'Menolak masuk kerja dan menghentikan ataupun memperlambat pekerjaan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu baik kepada pengusaha maupun kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 1 butir 23 *juncto* Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), akan tetapi para pekerja ter-PHK melakukan pula tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pasal 137 *juncto* 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai berikut:

- Membawa poster ataupun spanduk yang bertuliskan kata-kata yang tidak etis dan sangat rasial ditujukan kepada Penggugat antara lain "USIR CINA-CINA KEPALA BATU - CINA KEPARAT - JANGAN NODAI GOWA DENGAN ORANG CINA", dan meneriakkan yel-yel "YANG TIDAK IKUT MOGOK ADALAH ANJING";
- Membujuk dan memaksa rekan-rekan sekerja untuk melakukan mogok;
- Menyertakan pihak luar untuk turut serta dalam melakukan mogok kerja; (*Vide* bukti P-3);

6. Bahwa bersamaan dengan itu para pekerja ter-PHK tersebut menuntut pula agar Penggugat menyetujui didirikannya lagi organisasi buruh yang baru SPBI (Serikat Perjuangan Buruh Indonesia), padahal organisasi buruh yang lama SPSI (Serika Pekerja Seluruh Indonesia) masih eksis - di mana para pekerja ter-PHK menjadi pengurusnya yang sampai dengan tuntutan pembentukan organisasi buruh yang baru (SPBI) belum pernah diganti. Tuntutan mana bertentangan dengan kehendak BAB II Pasal 5, BAB VI Pasal 19, 20 dan 21 dari KKB (Kesepakatan Kerja Bersama), antara Pengusaha dengan SPSI yang sudah ada dan masih berlaku serta telah mendapat pengesahan dari Disnakertrans (asas *pacta sunt servanda*), *vide* buktiP-4;

7. Bahwa selain itu para pekerja ter-PHK tersebut terhitung mulai tanggal 14 Mei 2003 tidak pernah lagi masuk kerja selama lebih dari 5 hari kerja

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa ada keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Terhadap tindakan para pekerja dimaksud Penggugat telah memberi teguran serta panggilan secara tertulis/patut, namun para pekerja ter-PHK dimaksud tidak mengindahkannya, *vide* bukti P-5a sampai dengan P-5d;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta mengacu pada ketentuan yang berlaku dan KKB Pasal 21 butir 7 huruf e, jelas benar terbukti bahwa para pekerja ter-PHK (sebanyak 17 orang) telah melakukan kesalahan berat dan tidak masuk kerja selama lebih dari lima hari kerja secara berturut-turut;
9. Bahwa karena para pekerja ter-PHK telah tidak masuk kerja lebih dari lima hari kerja berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dan/atau keterangan yang resmi (sah), maka sesuai peraturan yang berlaku tindakan para pekerja ter-PHK ini dikualifikasi sebagai telah mengundurkan diri - apalagi telah dipanggil secara patut oleh pihak Penggugat, *vide* bukti P-5d, karena mana Penggugat melalui Surat Keputusan tanggal 20 Mei 2003 (*vide* bukti P-5), memutuskan memberhentikan Saudara M. Yusuf dari pekerjaannya selaku karyawan PT Usaha Timor (USTI), terhitung sejak tanggal 20 Mei 2003, Surat Keputusan ini telah ditembuskan dan dikirim kepada Saudara M. Yusuf, Kantor Disnaker Sungguminasa, Gowa, dan Ketua SPSI Unit Usaha Timor;
10. Bahwa akan tetapi anehnya P4P menunjukkan sikap-sikap arogan, sewenang-wenang dan tidak *fair* yaitu tidak mempertimbangkan secara baik dan benar atas fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas serta tidak mengindahkan semua peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya ikuti uraian kami berikut ini:
 - Bahwa PHK yang telah dilakukan secara baik dan benar sesuai prosedur (*vide* bukti P-5 sampai dengan P-5 d) antara lain karena para pekerja sesuai peraturan yang berlaku dikualifikasi sebagai telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja selama lima hari kerja berturut-turut, oleh P4P dalam keputusannya yang menjadi objek gugatan *a quo* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut;
 - Bahwa terhadap fakta telah terjadi kesalahan prosedur hukum ketika para pekerja ter-PHK melakukan (*vide* Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) oleh P4P bahwa para pekerja "tidak

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan mogok tetapi protes” (*vide* Surat Keputusan Tergugat halaman 8 alinea ke-1 bukti P-1). Oleh karena itu pertimbangan P4P ini harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah terjadi di lapangan. Selain itu materi yang diangkat dan dituangkan melalui tulisan pada spanduk dan poster-poster yang dibawa ketika para pekerja ter-PHIK mogok “tidak menyangkut hal-hal yang perlu diperjuangkan oleh seorang Pekerja sebagaimana perintah Pasal 137 *juncto* Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa sebaliknya melalui spanduk dan poster tersebut jelas terbukti, para pekerja ter-PHK secara bersama-sama menghendaki menutup usaha yang dirintis Penggugat, dengan cara orangnya (Pengusaha/ Penggugat) sendiri dicaci maki dan dihina dengan kata-kata kotor bahkan mau diusir dari tanah Gowa. Mohon membaca kembali tulisan-tulisan ini : “USIR CINA-CINA KEPALA BATU - CINA KEPARAT - JANGAN NODAI GOWA DENGAN ORANG CINA” serta yel-yel menghina pekerja lainnya: “YANG TIDAK IKUT MOGOK ADALAH ANJING”;
 - Mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memperhatikan dan mempertimbangkan pula tindakan-tindakan para pekerja ter-PHK berupa menolak masuk kerja menghentikan ataupun memperlambat pekerjaan, membujuk dan memaksa rekan-rekan sekerja untuk melakukan mogok, menyertakan pihak luar untuk turut serta dalam melakukan mogok kerja dan dalam kenyataan para pekerja ter-PHK telah tidak masuk kerja lebih dari lima hari kerja secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan secara resmi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan membatalkan Surat Keputusan P4P yang menjadi objek gugatan ini dan menyatakan PHK yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para pekerja ter-PHK yang dalam hal ini adalah Saudara M. Yusuf adalah sah dan sesuai hukum terhitung sejak tanggal 20 Mei 2003, tanpa syarat;
11. Bahwa pertimbangan P4P tentang rencana para pekerja ter-PHK untuk membentuk organisasi buruh yang baru (SPBI) adalah bertentangan dengan KKB (BAB II Pasal 5 ayat (1) sampai dengan 1 sampai dengan 3) serta tidak rasional dan tidak realistis. Sebab para pekerja ter-PHK dalam KKB yang disepakati bersama dan masih berlaku itu, telah sepakat untuk mendirikan organisasi buruh SPSI di mana para pekerja ter-PHK jugalah yang menjadi pengurusnya dan belum pernah dibubarkan. Hal lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan ialah kalau orang yang sama menjadi anggota atau pengurus dari dua atau lebih organisasi buruh yang berbeda, maka pihak Pengusaha *in casu* Penggugat akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan para pekerja yang suatu ketika datang dengan bendera SPSI dan pada kesempatan lain datang lagi dengan bendera SPBI. Oleh karena itu pertimbangan P4P menyangkut pendirian organisasi buruh yang baru SPBI (atau apapun namanya), *vide* Surat Keputusan P4P, yang menjadi objek gugatan *a quo*, halaman 8 alinea ketiga, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar;

12. Bahwa dari seluruh uraian di atas jelas terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 1942/1821/82-4/XXIV/PHK/10-2003, tanggal 15 Oktober 2003, bertentangan dengan undang-undang merupakan penyalahgunaan wewenang serta seharusnya tidak memutuskan demikian dan karenanya harus dinyatakan tidak ada dan batal demi hukum;

Lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan, membahayakan ketenangan berusaha dan kelangsungan hidup perusahaan Penggugat, sebab:

- a. secara psikologi adalah mustahil menyatukan para pekerja ter-PHK dalam satu lingkungan kerja bersama Penggugat yang telah mereka serang secara pribadi dengan caci maki dan atau menghina secara kasar dan yang lebih fatal lagi jika mempersatukan para pekerja ter-PHK dengan pekerja lain yang dikatakan sebagai anjing karena tidak ikut-ikutan mogok sesuai mana dengan isi spanduk dan poster serta yel-yel, sebagaimana tersebut di atas;
- b. dengan menyatakan hubungan kerja tidak terputus maka Tergugat menganulir PHK yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap para pekerja ter-PHK karena terbukti melakukan kesalahan berat, hal ini akan menjadi preseden buruk;
- c. dengan mewajibkan Penggugat memanggil dan mempekerjakan kembali pekerja maka Penggugat sangat dirugikan karena harus mengalokasikan biaya untuk upah pekerja ter-PHK sejumlah 17 orang perbulannya meskipun sudah tidak terdapat lagi lowongan kerja di dalam perusahaan Penggugat serta akan menyulitkan bagi Penggugat dalam menegakkan peraturan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan dengan acara cepat, dan menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat keputusan Tergugat Nomor 1942/1821/82-4-XXIV/PHK/10-2003, tanggal 15 Oktober 2003;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Saudara M. Yusuf terhitung mulai tanggal 20 Mei 2003, tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 395/G.2004/PT.TUN.JKT, tanggal 07 Juli 2005, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 1942/1821/82-4-XXIV/PHK/10-2003, tanggal 15 Oktober 2003;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang berisi:
 1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pekerja Saudara M. Yusuf dengan PT. Usaha Timor terhitung sejak tanggal 20 Mei 2003;
 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Usaha Timor membayar secara tunai kepada Pekerja Saudara M. Yusuf, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 07 Juli 2005, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2001, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2005, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/K/2005/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 02 Agustus 2005;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 04 Agustus 2005 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan oleh karenanya menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (P4P) Nomor 1942/1821/82-4/XXIV/PHK/10-2003 tanggal 15 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (P4P) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi:
 - a) Memberi izin kepada Pengusaha PT.Usaha Timor untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja terhitung tanggal 20 Mei 2003 tanpa uang pesangon;
 - b) Memerintahkan kepada Pengusaha PT. Usaha Timor untuk membayar secara tunai kepada Pekerja hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (4) *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - c) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp173.250,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juli 2005 dan Permohonan Kasasi telah disampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juli 2005 dan Memori Kasasi pada tanggal 02 Agustus 2005, oleh karena itu pengajuan/penyampaian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon



Kasasi masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 serta ketentuan pelaksanaannya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000;
4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* selain didasarkan atas pertimbangan dan tafsiran yang keliru serta lemah dan juga amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kabur (*obscur libel*) sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat menerimanya;
5. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi agar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* dibatalkan dengan didasarkan atas dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) bahwa Pemohon Kasasi dalam mengambil putusan telah sesuai dan atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya antara lain Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 serta telah berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b) bahwa putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dasar hukum Pemohon Kasasi dalam mengambil putusan ini yaitu dengan mempertimbangkan hukum, perjanjian-perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, kepentingan para pihak dan kepentingan negara sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Pasal 7 ayat (1);
 - c) bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja oleh Termohon Kasasi yaitu ketika para karyawan perusahaan Termohon Kasasi termasuk Pekerja mengadakan pembentukan Serikat Pekerja dengan nama PTP SPBI PT Usaha Timor yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Gowa dengan Nomor 560/102/DTK tanggal 1 Mei 2003 beserta Susunan Pengurus sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Kepmenakertrans Nomor Kep-16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) bahwa dengan telah diterimanya surat bukti pencatatan dan surat keputusan kepengurusan PTP SPBI PT. Usaha Timor dari Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Gowa, Termohon Kasasi malah menolak keberadaan PTP SPBI PT. Usaha Timor yang notabene untuk kepentingan Termohon Kasasi sendiri yaitu untuk ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja;
- e) bahwa penolakan Termohon Kasasi atas keberadaan PTP SPBI PT. Usaha Timor dan tindakan Termohon Kasasi yang telah memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja adalah telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bab VII Pasal 28;
- f) bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyebutkan: Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, mejadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:
- A) Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;
 - B) Tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;
 - C) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - D) Melakukan kampanye antai pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
- g) bahwa Pekerja tidaklah/bukan melakukan mogok kerja sebagaimana yang dituduhkan Termohon Kasasi, akan tetapi yang dilakukan Pekerja adalah melakukan upaya protes akibat tidak diterimanya keberadaan PTP SBSI oleh Termohon Kasasi;
- h) bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat tindakan Termohon Kasasi memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja adalah tidak dapat dibenarkan, selain bertentangan dengan Pasal 28 huruf (A) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dan juga temyata Pekerja selama bekerja pada perusahaan Termohon Kasasi belum pernah diberikan teguran/peringatan baik lisan maupun tertulis sebagai pembinaan;
- i) bahwa Pemohon Kasasi dalam memutuskan perkara pemutusan hubungan kerja ini perlu memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, oleh karena itu Pemohon Kasasi menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pekerja tidak terputus dan mewajibkan Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Pekerja pada perusahaan Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002